

PERJANJIAN PELATIHAN KERJA
6287/TAB/HR//VI/2021



Perjanjian Pelatihan Kerja (selanjutnya disebut "Perjanjian") ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 JUNI 2021 bertempat di JABODETABEK, oleh dan antara :

I. PT TRI ADI BERSAMA suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Prof. DR. Satrio Kav. 18, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Ardiansyah selaku Human Capital, bertindak selaku penerima kuasa substitusi PT TRI ADI BERSAMA berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No. 0586/TAB/HR/III/2021 tertanggal 23 Maret 2021 dari dan oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama PT TRI ADI BERSAMA, untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama".

II.

Nama (sesuai KTP) : Putra mahardika harianto
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 08 oktober 1998 -
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Komplek polri flat h,
rt004/rw016 jatirangga,
kecamatan jatisampurna,
kota Bekasi, jawa barat,
17434
No. KTP : 3275100810980004
HP : 081366243159

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama merupakan perseroan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang dan dikenal dengan merek dagang "**Anteraja**".
2. Pihak Pertama dalam hal ini membutuhkan tenaga kerja yang siap untuk menunjang kegiatan usaha dari Pihak Pertama dan untuk mengakomodir hal tersebut maka Pihak Pertama mengadakan program pelatihan kerja bagi para kandidat pelatihan kerja (selanjutnya disebut sebagai "**Pelatihan Kerja**").
3. Pihak Kedua merupakan kandidat pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama dan bersedia untuk mengikuti pelatihan kerja yang dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Para Pihak telah sepakat untuk saling mengikatkan diri dan menandatangani Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana tersebut dibawah ini:

PASAL 1

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Pihak Pertama mengadakan program Pelatihan Kerja kepada Pihak Kedua sebagai kandidat tenaga kerja dari Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikuti Pelatihan Kerja dari Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 2

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Para Pihak sepakat ubahwa jangka waktu atas Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 3 JUNI 2021 dan berakhir pada tanggal 2 Desember 2021 (selanjutnya disebut sebagai "**Jangka Waktu Perjanjian**").
2. Dengan tidak menyimpang ketentuan pada Pasal 10 dari Perjanjian ini, Para Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dengan mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama :
 - a. Pihak Pertama berhak untuk menetapkan program, menginstruksikan dan memberikan arahan kepada Pihak Kedua terkait Pelatihan Kerja sesuai dengan instruksi, syarat dan ketentuan yang dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama.
 - b. Pihak Pertama berhak untuk melakukan evaluasi dan penilaian atas hasil dari Pelatihan Kerja kepada Pihak Kedua, serta menentukan dan atau mengambil tindakan tertentu yang dianggap perlu berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
 - c. Pihak Pertama berhak untuk menempatkan dan/atau memindahkan (mutasi) atau ke bidang pelatihan lain dan/atau ke seluruh lokasi pelatihan kerja dari Pihak Pertama di seluruh wilayah Indonesia atas pertimbangan Pihak Pertama.
 - d. Pihak Pertama berhak untuk membuat keputusan berdasarkan pertimbangan dari Pihak Pertama terkait hasil pelaksanaan Pelatihan Kerja berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pengakhiran Perjanjian di antara Para Pihak.
 - e. Pihak Pertama wajib untuk memberikan uang saku dan tunjangan atas Pelatihan Pekerja yang merupakan hak Pihak Kedua sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 5 Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua :
 - a. Pihak Kedua berhak untuk menerima uang saku dan tunjangan atas Pelatihan Pekerja yang merupakan hak Pihak Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pihak Kedua wajib melaksanakan Pelatihan Kerja sesuai dengan program, instruksi dan arahan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama terkait Pelatihan Kerja dengan baik serta menaati dan tunduk pada peraturan perundang-undangan, kebijakan perusahaan, peraturan perusahaan dan turunannya yang dapat diubah dari waktu ke waktu oleh Pihak Pertama. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka Pihak Kedua akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini dan/atau peraturan perundang-undangan, Kebijakan Perusahaan, Peraturan Perusahaan dan turunannya.

PASAL 4

PERATURAN PERUSAHAAN

1. Pihak Kedua wajib untuk mematuhi dan melaksanakan segala tugas dan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian ini, Peraturan Perusahaan, dan turunannya yang telah ada pada saat tanggal Perjanjian ini dan/atau segala perubahan yang akan ada dikemudian hari.
2. Para Pihak memahami bahwa Peraturan Perusahaan dan turunannya dapat diubah oleh Pihak Pertama dari waktu ke waktu.

PASAL 5

UANG SAKU DAN TUNJANGAN

1. Pihak Kedua berhak menerima Uang Saku dan Tunjangan sebagai berikut:
 - 1.1. Uang Saku Rp 4.087.000 /Bulan (nett setelah dipotong PPh).
sudah termasuk bantuan pulsa HP, bensin
/Kehadiran setiap bulan (nett setelah dipotong PPh).
 - 1.2. Bantuan Operasional Rp 10.000
 - 1.3. Fasilitas lainnya akan dibuat terlampir dari perjanjian ini.
2. Uang Saku dan Tunjangan sebagaimana disebutkan di dalam ayat 1 di atas akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua ke rekening milik Pihak Kedua yang didaftarkan pada Pihak Pertama pada setiap akhir bulan selama Perjanjian ini masih berlangsung.

PASAL 6 EVALUASI

1. Pihak Pertama berhak untuk sewaktu-waktu melakukan evaluasi atas hasil pelatihan kerja dari Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan evaluasi yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan berhak memberikan penilaian atas hasil pelatihan kerja dari Pihak Kedua sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Evaluasi dan penilaian atas kinerja Pihak Kedua akan dilakukan oleh dan merupakan hak eksklusif Pihak Pertama ("Evaluasi Kinerja").
2. Khusus untuk program pelatihan tertentu yang sifat pelatihannya didasarkan pada pencapaian produktifitas, Pihak Pertama berhak untuk melakukan evaluasi atas hasil pelatihan kerja dari Pihak Kedua sehubungan dengan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama terhadap Pihak Kedua.
3. Evaluasi Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan dilakukan pada setiap periode tertentu dan/atau sewaktu-waktu ketika dibutuhkan dilakukan evaluasi yang akan ditentukan kemudian oleh Pihak Pertama.
4. Apabila penilaian hasil Pelatihan Kerja dari Pihak Kedua berdasarkan hasil Evaluasi Pencapaian Target dan Evaluasi Kinerja sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 di atas menunjukkan hasil pencapaian kurang dari target yang ditetapkan atau tidak menunjukan kinerja yang diharapkan oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikualifikasikan dan dinyatakan tidak cakap mengikuti pelatihan berdasarkan pertimbangan Pihak Pertama serta tidak dapat menjadi tenaga kerja Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama berhak untuk menindaklanjuti hasil Evaluasi Kinerja atau Evaluasi Pencapaian Target tersebut sesuai dengan ketentuan evaluasi yang ditetapkan oleh Pihak Pertama, termasuk namun tidak terbatas untuk memberikan Surat Peringatan I,II, dan III dan memberlakukan masa pembinaan bagi Pihak Kedua atau mengakhiri Perjanjian ini.
5. Selama menjalani masa Pembinaan, Pihak Pertama akan melakukan Evaluasi Kinerja dan Evaluasi Penapaian Target atas hasil Pelatihan Kerja dari Pihak Kedua pada periode tertentu yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. Dalam hal menurut hasil evaluasi berdasarkan ayat ini diperoleh informasi bahwa hasil pembinaan dari Pihak Kedua tidak menunjukkan peningkatan atau tidak mencapai target atau kinerja yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama, maka Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini.
6. Dalam hal hubungan hukum antara Para Pihak dinyatakan berakhir sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 & 5 diatas, maka Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan atau kompensasi dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua, kecuali hak Pihak Kedua atas Uang Saku dan Tunjangan bulan berjalan.
7. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2 di atas bersifat **FINAL** dan oleh karenanya Pihak Kedua tidak dapat mengajukan keberatan dalam bentuk apapun.

PASAL 7 KERAHASIAAN

Pihak Kedua menyatakan untuk menjamin hal-hal terkait kerahasiaan sebagai berikut:

1. Setiap informasi dan atau data yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan atau informasi dan atau data yang diperoleh Pihak Kedua selama melaksanakan Perjanjian tanpa terkecuali terhadap informasi mengenai karyawan, pelanggan, maupun pihak lain yang akan dan atau telah terlibat dalam hubungan bisnis dengan Pihak Pertama, baik yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari Pihak Pertama atau perusahaan afiliasi Pihak Pertama, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik atau yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dan atau data dalam bentuk lainnya selama berlangsungnya pembicaraan atau selama pelaksanaan Perjanjian ini adalah bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**").
2. Pihak Kedua setuju dan menjamin bahwa akan merahasiakan dan menjaga seluruh Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan Pihak Kedua atau kepentingan pihak tertentu, termasuk namun tidak terbatas untuk tidak akan menyebarluaskan atau melakukan publikasi dengan cara apapun juga atas setiap Informasi Rahasia baik sebagian maupun keseluruhan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama, kecuali diatur secara tegas dalam Perjanjian ini.
3. Pihak Kedua sepakat dan menjamin tidak akan membawa, menggandakan/memperbanyak, membuat salinan dan atau memberikan Informasi Rahasia dalam bentuk apapun, dengan cara apapun dan untuk kepentingan apapun tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
4. Dalam hal Pihak Kedua secara sengaja maupun akibat kelalaian Pihak Kedua telah menyebarluaskan dan melakukan publikasi atas Informasi Rahasia kepada pihak lain, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan Pihak Pertama secara langsung dan seketika mengenai penyebaran dan publikasi Informasi Rahasia tersebut dan secara bersamaan akan melakukan tindakan pengendalian serta mencegah hal-hal yang mungkin akan timbul di kemudian hari.
5. Pihak Kedua wajib mengganti seluruh kerugian dan kerusakan yang dialami oleh Pihak Pertama baik secara langsung maupun tidak langsung akibat tindakan penyebarluasan dan publikasi Informasi Rahasia dengan melanggar ketentuan Perjanjian ini ataupun penyebarluasan dan publikasi Informasi Rahasia yang tidak benar dan menyesatkan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
6. Pihak Kedua menyatakan bahwa Informasi Rahasia akan tetap menjadi milik Pihak Pertama sekalipun Informasi Rahasia telah diserahkan atau disampaikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
7. Pasal ini akan tetap berlaku dan mengikat Pihak Kedua meskipun Jangka Waktu Perjanjian ini telah berakhir ataupun diakhiri lebih awal oleh Para Pihak.

PASAL 8 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Pihak Kedua menjamin dan memastikan kepada Pihak Pertama, bahwa :

1. Pelaksanaan Pelatihan Kerja berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan secara profesional dengan standar pelatihan kerja yang tinggi dan penuh tanggungjawab dengan segala kemampuan dan keahliannya sehingga Pelatihan Kerja terlaksana sesuai dengan standar Pelatihan Kerja dan standar layanan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama serta tidak akan melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perusahaan, aturan turunannya dan hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian ini.
2. Pihak Kedua akan menjaga nama baik Pihak Pertama dan melaksanakan Pelatihan Kerja dengan baik dan sesuai arahan dari atasan Pihak Kedua sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Peraturan Perusahaan dan aturan turunannya.
3. Mengganti seluruh kerugian material maupun immaterial yang dialami oleh Pihak Pertama yang disebabkan oleh Pihak Kedua, baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan dan atau kehilangan peralatan/asset Pihak Pertama, penyebarluasan Informasi Rahasia Pihak Pertama dengan melanggar ketentuan Pasal 7 Perjanjian ini dan hal lainnya yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama.
4. Pihak Kedua tidak akan melakukan hal-hal yang dapat mengganggu ketenangan pelatihan kerja di lingkungan pelatihan kerja Pihak Pertama dan kelangsungan usaha yang dapat merugikan Pihak Pertama.
5. Pihak Kedua melepaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan, gugatan, dan atau klaim dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun yang mungkin timbul akibat Perjanjian ini atau pelaksanaan Perjanjian ini, baik dari pihak lain yang timbul akibat kesengajaan ataupun kelalaian dari Pihak Kedua sehubungan dengan hubungan hukum antara Para Pihak, maupun atas pelanggaran, tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Kedua.
6. Apabila pernyataan-pernyataan pada ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) di atas ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau menyesatkan dan menimbulkan kerugian terhadap Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengganti segala kerugian Pihak Pertama sebagai akibat dari pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan tersebut dan membebaskan Pihak Pertama dari segala gugatan, tuntutan dan ganti rugi tersebut.

PASAL 9 SANKSI

1. Dalam hal Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap tata tertib Pelatihan Kerja beserta turunannya dan/atau aturan kedisiplinan dan/atau lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini, Peraturan Perusahaan dan atau turunannya akan dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perusahaan.
2. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas dapat ditambah dengan denda dan atau ganti rugi yang dapat diperhitungkan dari Uang Saku dan Tunjangan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua apabila perbuatan tersebut secara nyata telah merugikan Pihak Pertama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dalam hal Pihak Kedua melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua. Pengakhiran atas Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban dari Pihak Kedua untuk memberikan ganti rugi, sanksi ataupun denda atas pelanggaran tersebut kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama berhak untuk menyerahkan Pihak Kedua kepada pihak yang berwajib untuk dapat diproses berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**PASAL 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

1. Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan seketika sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, apabila terjadi hal atau keadaan sebagai berikut :
 - a. Pihak Kedua melakukan pelanggaran atas Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian ini, Peraturan Perusahaan beserta turunannya.
 - b. Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) Perjanjian ini menyatakan Pihak Kedua tidak mencapai nilai kinerja atau *standard* yang telah ditetapkan.
 - c. Pihak Kedua melakukan kecurangan dan/atau tindakan lain selama melaksanakan Pelatihan Kerja dan atau telah mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan.
 - d. Pihak Kedua membocorkan Informasi Rahasia Pihak Pertama yang seharusnya dijaga dengan baik oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud Pasal 7 Perjanjian ini.
 - e. Pihak Kedua menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana.
 - f. Pihak Kedua melakukan perbuatan yang mencemarkan nama baik dan atau merugikan Pihak Pertama.
 - g. Pernyataan dan atau jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
 - h. Pihak Kedua tidak masuk pelatihan kerja atau mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut atau lebih tanpa ada alasan atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak menimbulkan kewajiban Pihak Pertama untuk memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua, kecuali hak Pihak Kedua atas uang saku bulan berjalan.
3. Apabila pada saat atau setelah berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dari Para Pihak yang belum diselesaikan, maka segala hak dan kewajiban yang masih ada tersebut harus tetap dilaksanakan sampai dengan selesai.
4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran dengan alasan tersebut di atas secara sah cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak.

**PASAL 11
PENGUNDURAN DIRI**

1. Apabila Pihak Kedua karena sesuatu hal hendak mengundurkan diri atau mengakhiri pelatihan kerja dengan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengunduran diri atau pengakhiran pelatihan kerja dan prosedur pengunduran diri wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan dan Kebijakan Perusahaan.
2. Pihak Kedua wajib melakukan proses serah terima tugas dan tanggung jawab selama pelatihan kerja termasuk data, dokumen dan surat-surat sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan kerjanya kepada atasan Pihak Kedua selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pengunduran diri atau pengakhiran pelatihan kerja.
3. Apabila Pihak Kedua tidak masuk pelatihan kerja atau mangkir selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa ada alasan atau keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Pihak Kedua telah dikualifikasikan dan dinyatakan telah mengundurkan diri, dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan maupun Peraturan Perusahaan yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.
4. Bahwa jika Pihak Kedua mengundurkan diri setelah Pihak Kedua melaksanakan kegiatan Pelatihan Kerja selama kurang dari 5 (lima) hari, maka Pihak Pertama tidak berkewajiban untuk membayarkan Uang Saku dan Tunjangan selama masa Pelatihan Kerja Pihak Kedua.

**PASAL 12
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini dibuat berdasarkan dan tunduk pada hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Setiap perbedaan pendapat dan atau perselisihan yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
3. Apabila hingga 30 (tiga puluh) hari sejak terdapatnya perselisihan Para Pihak tidak menemukan penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan dengan mekanisme yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh Para Pihak akan diatur dalam suatu Amendemen dan atau Addendum yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini dan Para Pihak sepakat dengan upaya terbaik untuk mengganti ketentuan yang menjadi tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut dengan ketentuan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak, maka seluruh Perjanjian dan/atau kesepakatan diantara Para Pihak sebelumnya dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Perjanjian ini terikat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") dan peraturan perundangan turunannya dibidang ketenagakerjaan yang berlaku, Peraturan Perusahaan dan kebijakan turunannya ("Peraturan Perusahaan") serta peraturan lain yang ditetapkan oleh Pihak Pertama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



ARDIANSYAH
HUMAN CAPITAL

PIHAK KEDUA



PESERTA PELATIHAN

SUMMARY PERHITUNGAN UANG SAKU & TUNJANGAN

Data Pribadi

- 1 Nama Putramahardika harianto
- 2 Tempat & Tanggal Lahir Jakarta, 08 oktober 1998
- 3 Alamat Komplek polri flat h rt004/rw016,
kec.jatisampurna,Bekasi,jawabarat
- 4 KTP / Social ID 3275100810980004
- 5 Telepon 081366243159
- 6 Status PTKP pribadi

Posisi Pelatihan

- 1 Posisi Pelatihan SATRIA
- 2 Lokasi JABODETABEK

Periode Pelatihan

- 1 Masa Pelatihan 6 Bulan
- 2 Periode Pelatihan 3 JUNI 2021 s/d 2 Desember 2021

Uang Saku & Tunjangan

A. Kompensasi

- 1 Uang Saku 4.087.000 /Bulan (nett setelah dipotong PPh).
- 2 Bantuan Operasional 330.000
- 3 Bantuan Operasional 10.000 /Kehadiran setiap bulan (nett setelah dipotong PPh).

Potongan :

- BPJS Ketenagakerjaan 2% 81.740
BPJS Pensiun 1% 40.870
BPJS Kesehatan 1% 40.870

Take Home Pay (THP) **4.503.520** **Asumsi 25 Hari Kerja**
per bulan

B. Benefit

- 1 Tunjangan Hari Raya 1 x Uang saku per bulan Sesuai aturan yang berlaku
- 2 BPJS Ketenagakerjaan JHT, JKK, JKM, JP JHT : 4,89 % dibayarkan oleh Perusahaan, 2% potong gaji karyawan
JP : 2% dibayarkan oleh Perusahaan, 1% potong gaji karyawan
JKK : 0,89% dan JKM : 0,3% dibayarkan oleh Perusahaan
4% dibayarkan oleh Perusahaan, 1% potong gaji karyawan
(sudah termasuk 1 pasangan, max 3 anak)
- 3 BPJS Kesehatan Jika Uang saku < 8jt, Kelas 2
Jika Uang Saku >= 8jt, Kelas 1

Bekasi 01 Juni 2021

Human Capital

(Putra Mahardika H)

note :

- 1 Uang Saku dibayar untuk periode tanggal 1 s/d akhir bulan.
Sedangkan untuk bantuan operasional dibayar untuk periode tanggal 16 di bulan sebelumnya s/d tanggal 15 di bulan berjalan
Masuk setelah tanggal 15 dibayar di bulan berikutnya (rapel). Tanggal Gajian adalah 27 setiap bulannya.
- 2 Jika karyawan resign sebelum tanggal 15, maka uang saku akan dibayar di bulan bersangkutan.
- 3 Jika karyawan resign antara tanggal 16 sampai akhir bulan maka :
 - a. Uang Saku akan dibayarkan sampai tanggal resign
 - b. Sisa bantuan berkaitan absensi dari tanggal 16 sampai tanggal resign tidak akan dibayarkan
- 4 Jika ada insentif bagi karyawan resign maka yang terakhir tidak akan dibayarkan
- 5 Jika hanya masuk dalam waktu < 5 hari, maka dianggap batal join (tidak digaji)

Ver.1.0 HC 2021 03

SURAT KETERANGAN

No.

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
Nomor KTP :
NIP :
Jabatan :
Lokasi Kerja :
Tanggal Masuk :
Tanggal Keluar :

Adalah benar selama periode diatas pernah bekerja
sebagai karyawan di PT. TRIADIBERSAMA, dan

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk
dipergunakan sebagai salah satu syarat pemberhentian

Perwakilan Perusahaan

.....
Karyawan

Nama :
Jabatan :

Nama :
Jabatan :



No.Register PP:

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat / Tgl Lahir :

Alamat Lengkap :

Jabatan :

Lokasi :

Dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa saya telah membaca dan memahami keseluruhan isi /materi dari Peraturan Perusahaan PT. Tri Adi Bersama, saya bersedia untuk mentaati serta melaksanakan seluruh isi dan ketentuan dalam Peraturan Perusahaan ini dengan sungguh-sungguh.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,
Yang membuat
pernyataan,

(.....)

Catatan :
Setelah pernyataan ini di tandatangani, harap segera dikirimkan kembali ke
SDM Head Office.



6287